



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang sebagian telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat mental merupakan salah satu di antaranya.

Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70.<sup>1</sup> Orang-orang ini tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa

---

<sup>1</sup>Lihat Tingkatan IQ dalam J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya ingatnya lemah, pengertian bahasa dan berhitungnya juga sangat lemah. Selain itu mereka juga mengalami gangguan perilaku adaptif, di antaranya yang paling menonjol adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan tidak sesuai dengan umurnya.

Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hak penyandang cacat.<sup>2</sup> Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.<sup>3</sup>

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, mereka tidak akan

---

<sup>2</sup>*Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York

<sup>3</sup>Disebutkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 4 pada pasal 1 ayat 3, bahwa Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

lepas dari kebutuhan tersebut; mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri setelah memenuhi ketentuan hukumnya inilah yang lazim disebut sebagai sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>4</sup>

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan sangat mulia yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggungjawab pada mereka.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan seorang muslim harus mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik, psikis, dan ekonomi, sebagaimana hadis Nabi,

<sup>4</sup>QS.Ar-Ruum(30): 21.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>5</sup>

Artinya:

*Hai pemuda! Apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya yang demikian itu menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dan barangsiapa yang belum mampu (untuk menikah) hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya yang demikian itu menjadi penjaga baginya.*

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan fisik dan non fisik sehingga dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tersebut maka kematangan fisik dan mental calon mempelai menjadi faktor yang penting. Tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan akan sulit dipenuhi.

<sup>5</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143.

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I.

Sejalan dengan hal itu, UUP menganut prinsip bahwa calon suami dituntut memiliki kedewasaan/kematangan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Dalam kenyataannya, antara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang alamiah. Namun, dengan tingkat kecerdasan mereka yang kurang atau di bawah normal para penyandang cacat dikhawatirkan tidak dapat mengendalikan emosi atau tidak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga dikhawatirkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan beban bagi orangtuanya.

Agama Islam tidak menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa lembaga perkawinan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun demikian lembaga perkawinan dalam membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental.<sup>7</sup> Dalam UUP serta KHI juga tidak disebutkan *akil* (berakal) sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun secara implisit adanya batas usia minimal bagi kedua calon mempelai merupakan jawaban tentang

---

<sup>7</sup>Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). 87.

pentingnya *akil* sebagai syarat calon mempelai.<sup>8</sup>

Melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental untuk menikah yang didorong oleh perkembangan seksual yang telah matang, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam perkawinan penyandang cacat mental, maka penyusun tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melihat pada masalah dan madaratnya bagi mempelai maupun masyarakat sekitarnya, juga dengan melihat dari segi hukum Islam dan hukum positif.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkawinan penderita cacat mental perspektif hukum Islam?

#### **C. Tujuan penelitian**

Setelah pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang perkawinan penyandang cacat mental dengan berbagai pertimbangan kondisinya kaitannya dengan hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan pernikahan penyandang cacat mental.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga cacat mental khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

c. Lembaga-lembaga yang menaungi penyandang cacat mental maupun lembaga-lembaga dakwah Islam lainnya.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang membahas tentang pernikahan sangatlah banyak, akan tetapi pembahasan mengenai pernikahan penyandang cacat mental tidak penulis temukan. Kebanyakan penelitian bertemakan pernikahan hanya sebatas pada perspektif sosio-kultural, atau lebih cenderung pada pernikahan adat istiadat di daerah tertentu yang dikomparasikan dengan hukum Islam.

Penelitian berkenaan dengan penyandang cacat sebelumnya telah ada, namun hanya berkisar pada penyandang cacat fisik, seperti tuna netra, tuna wicara, dan tuna rungu. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Prayudi Rahmatullah berjudul “Peranan Notaris dalam Membuat Surat Wasiat oleh Orang Cacat Secara Fisik Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (studi di kantor Bapak Sja’bany Bachry

Kota Malang)”, membahas tentang kendala-kendala serta tata cara dalam membuat akta surat wasiat yang disahkan di depan notaris.

Beberapa penelitian lain tentang cacat mental yang telah ada hanya berkisar pada masalah pengertian, proses dan resiko penularan serta dampaknya dalam kehidupan penderita, yang kesemuanya ditinjau dari sisi psikologi klinis.

Berkaitan dengan kondisi mental seseorang dalam berbagai literatur fiqh hanya mengenal istilah *majnun* dan *safih* yang keduanya seringkali dikaitkan dengan kondisi dan kemampuan akal dan mental seseorang yang kurang maksimal dalam melakukan tindakan perdata, semisal dalam melakukan akad.<sup>9</sup> Sehingga perlu adanya kajian yang membahas tentang cacat mental dalam kaitannya dengan persyaratan perkawinan.

Dadan Muttaqien, dalam bukunya *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, merumuskan definisi kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam hukum Islam sebagai kemampuan menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak berguna dan sebagainya serta telah mencapai usia *tamyiz* (kemampuan membedakan baik dan buruk).<sup>10</sup>

Cacat mental bila dikaitkan dengan izin perkawinan di Indonesia, melalui UU No.1 Tahun 1974 hanya disebut dalam istilah “berada di bawah pengampuan dengan resiko kesengsaraan”. Tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam PP maupun ketentuan hukum yang lain tentang definisi dan kondisi yang pasti.

Dalam literatur dan kajian ilmu psikologi dan kedokteran, cacat mental

---

<sup>9</sup>*Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam*. Ilmu Ekonomi Islam.com, [http://sidik-falah.blogspot.com/2008\\_10\\_01\\_archive.html](http://sidik-falah.blogspot.com/2008_10_01_archive.html), akses 30 November 2010.

<sup>10</sup>Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Jogjakarta: Insania Cita Press, 2006). 56.

merupakan kondisi seseorang yang memiliki intelegensi kurang atau di bawah normal sejak lahir atau masa kanak-kanak. Tingkat beratnya retardasi mental, bergantung pada taraf kecerdasan penderitanya, kemampuannya untuk dididik dan kemampuan sosial atau kerjanya.

Berdasarkan berbagai telaah di atas, maka penyusun kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hukum perkawinan antar penyandang cacat mental sebagai hak asasi mereka yang sejauh penyusun ketahui belum ada yang menelitinya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan obyek yang akan dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam penelitian.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang perkawinan penyandang cacat mental dari buku, artikel, majalah, surat kabar, atau sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan gamblang tentang pelaksanaan perkawinan penyandang/penderita cacat mental sehingga akan

mendapatkan pengertian yang jelas akan kedudukannya dalam hukum.<sup>11</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif-yuridis

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran menurut norma yang berlaku baik norma agama maupun non agama.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data secara literair, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisa berbagai buku, majalah, koran, makalah, buletin serta sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan perkawinan penderita cacat mental.

### 5. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berfikir menggunakan metode deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah perkawinan yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai perkawinan penyandang cacat mental.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 9-10

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993), 36.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui dan melakukan sebuah rumusan untuk mendapatkan cara yang mudah mencari dan memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dalam hal ini mencakup antara lain jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang mendekati kepada kebenaran atau yang mendapatkan solusi dalam menjawab beberapa permasalahan yang ditimbulkan, kajian pustaka (penelitian terdahulu), dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua berisi tentang kajian teori yang membahas tentang pengertian, tujuan, rukun, dan syarat pernikahan, serta pembahasan tentang cacat mental, yang meliputi pengertian, pembagian, dan dampaknya terhadap penderita, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dari pembahasan ini akan diketahui apa dan bagaimana cacat mental serta dampak yang timbul terhadap penyandang cacat mental dalam seksualnya.

Bab ketiga membahas tentang analisa hukum pernikahan penyandang cacat mental dengan memuat sisi positif dan negatif dari pernikahan tersebut.

Yang terakhir bab keempat yaitu penutup berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pembahasan di atas dan saran-saran yang ditujukan terhadap hasil penelitian.